

KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH

THE POWER OF TRADITIONAL JUDICIAL DECISIONS IN ACEH

^{1.} Muksalmina, ^{2.} Elidar Sari

^{1,2.} Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Secara yuridis, penyelenggaraan peradilan adat telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan keadilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Penyelesaian sengketa di peradilan adat tidak menyebutkan peradilan adat tetapi langsung menyebutkan nama lembaga pemerintah seperti gampong dan mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara tradisional di Gampong dan penyelesaian adat di Mukim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Hal ini diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mewajibkan penyelesaian masalah di gampong melalui peradilan adat. Peradilan ditingkat Gampong mempunyai kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.

Kata Kunci : *Peradilan adat, Putusan, Aceh*

Abstract

Juridically, the administration of customary justice is supported by a number of statutory regulations. In various laws and regulations it is explicitly stated that strengthening customary law and customary justice must start from the Gampong and Mukim. Dispute resolution in customary courts does not mention customary courts but directly mentions the names of government institutions such as gampong and mukim. So that customary justice is carried out traditionally in the Gampong and customary settlements in the Mukim. The research results show that the legal basis for resolving criminal acts through customary courts in Aceh is based on statutory regulations, in particular Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2006

concerning Aceh Government, which gives authority to form Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Traditional Institutions. This is reinforced by Qanun Number 1 of 2019 concerning Gampong Government, which requires solving problems in gampong through customary courts. Judiciary at the Gampong level has legal force based on the jurisprudence of Supreme Court decision Number 1644 K/Pid/1988.

Keywords: Customary court, decision, Aceh

A. Latar Belakang

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh telah berlangsung sejak zaman dahulu dan terus berlanjut hingga kini. Untuk memahami lebih lanjut mengenai prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara adat, penelitian perlu dilakukan di tingkat gampong, mukim, dan lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA).

Beberapa Qanun Aceh mengatur tentang prosedur peradilan adat, yang secara prinsip mencerminkan budaya dan kearifan lokal yang telah lama berkembang. Meskipun proses penyelesaian sengketa secara adat bervariasi antar gampong sesuai dengan kondisi lokal, umumnya memiliki karakteristik kesamaan dalam menggunakan prinsip perdamaian dan mediasi.

Dalam hukum adat, terdapat satu prosedur untuk penuntutan, baik dalam konteks pidana maupun perdata, yang melibatkan kepala Desa (Keuchik untuk tingkat Gampong) dan Imeum Mukim untuk tingkat Mukim. Penyelesaian sengketa adat melibatkan dua mekanisme, yaitu penyelesaian nilai-nilai normatif melalui forum Adat Meusapat, musyawarah tokoh adat, dan lembaga terkait; serta penyelesaian formal melalui seremonial adat di depan umum dengan elemen-elemen seperti peusijuk, bermaafan, sayam, nasehat, dan doa.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana secara adat, tujuannya adalah mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku tanpa merugikan pihak lain. Sanksi atau hukuman dalam peradilan adat dapat berbeda-beda antar daerah, mengikuti aturan adat yang berlaku. Secara yuridis, pelaksanaan peradilan adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Qanun No. 4 Tahun 2003, dan Qanun No. 5 Tahun 2003. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada Gampong dan Mukim dalam penyelesaian sengketa adat. Majelis Adat Aceh (MAA)

berperan sebagai pengayom dalam pelaksanaan peradilan adat, memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam proses peradilan adat, MAA memiliki fungsi meningkatkan pemeliharaan adat, pembinaan tokoh adat, penyebarluasan adat, pembinaan peradilan adat, dan menjaga kesesuaian dengan Syariat Islam. Dasar hukum peradilan adat di Aceh mencakup aspek keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban, keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan, dan kemaslahatan umum.

Perangkat peradilan adat di tingkat Gampong dan Mukim melibatkan tokoh-tokoh adat seperti Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peuet, Sekretaris Gampong, Imum Mukim, dan lainnya. Sidang adat dilaksanakan di Meunasah untuk Gampong dan di mesjid atau tempat lain yang ditunjuk untuk Mukim.

Penyelesaian sengketa melibatkan proses musyawarah dan mediasi di tingkat Gampong, sementara di tingkat Mukim, proses peradilan adat juga melibatkan Majelis Adat Mukim. Putusan perdamaian adat diumumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di depan umum di meunasah. Penting untuk dicatat bahwa istilah "peradilan adat" pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) dan telah menjadi istilah resmi dalam Qanun Aceh. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan sehari-hari, masyarakat cenderung merujuk pada institusi pemerintahan seperti gampong dan mukim dalam penyelesaian sengketa secara adat. penyelesaian tindak pidana secara adat, tujuannya adalah mencapai kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku tindak pidana dan korban. Kesepakatan tersebut berupa solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain. Penyelesaian tindak pidana secara adat didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat, dan prosesnya dilakukan melalui peradilan adat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam peradilan adat berbeda dengan sanksi atau hukuman yang diberikan melalui proses litigasi di pengadilan.

Selain perbedaan dalam proses penyelesaian, hukuman bagi pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat juga dapat bervariasi antar daerah. Perbedaan ini disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku di masing-masing daerah, menunjukkan keanekaragaman dalam implementasi sistem peradilan adat di

tingkat lokal. Dengan adanya dasar hukum peradilan adat di Aceh, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang kekuatan putusan peradilan adat di Aceh.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang Anda deskripsikan merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian normatif. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan metodologi penelitian ini:

Metode Penelitian Normatif: Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang mencari aturan-aturan dan doktrin-doktrin hukum terhadap suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. **Pendekatan Konsep dan Perundang-undangan:** Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami ide-ide dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari peradilan adat di Aceh. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang ada terkait penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat.

Sumber Data: Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer melibatkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis, faktual, dan akurat. Fokus penelitian adalah mendapatkan informasi yang mendalam mengenai definisi dan dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh. **Analisis Data:** Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadapnya untuk mendapatkan kejelasan dan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan diarahkan dari hal yang bersifat umum menuju yang lebih khusus. Metodologi penelitian normatif ini memberikan gambaran tentang pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam menggali informasi hukum terkait penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh.

C. Dasar Hukum Peradilan Adat

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan Aceh dan penguatan hukum adat. Beberapa undang-undang dan qanun yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh antara lain:

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh: Menegaskan bahwa Aceh memiliki kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Bab XIII Pasal 98, Ayat 2, menyebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat dapat ditempuh melalui Lembaga Adat.
3. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Memberikan wewenang kepada Mukim untuk memutuskan dan menetapkan hukum, menjaga dan mengembangkan adat, serta menyelenggarakan perdamaian adat. Mukim juga dapat menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran adat.
4. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Menegaskan tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong, termasuk menyelesaikan sengketa adat, menjaga kelestarian adat dan adat istiadat, serta memelihara ketentraman dan ketertiban.
5. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh: Nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011. SKB ini mengakui lembaga peradilan adat sebagai lembaga peradilan perdamaian dan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sebelum diajukan ke pengadilan umum.

Dalam pelaksanaan peradilan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki fungsi sebagai pengayom dan pemelihara agar sistem berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh/MAA turut menentukan tata kerja dan susunan Majelis Adat Aceh. Pelaksanaan peradilan adat di Aceh merupakan upaya penyelesaian masalah dalam masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk qanun. Qanun merupakan produk hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Qanun ini dianggap sebagai bagian dari kebiasaan dan budaya masyarakat Aceh yang telah lama dijalankan dan dilegalkan oleh pemerintah.

Selain itu, penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh juga dipandang sebagai perwujudan dari pelaksanaan Pasal 4 Huruf e Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aturan ini mengakui pemerintahan mukim sebagai lembaga pemerintahan adat yang dapat menyelesaikan permasalahan di ruang lingkup kemungkinan.

Terkait lembaga adat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa lembaga adat memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat yang menyangkut keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Meskipun tugas dan kewenangan lembaga adat tidak diatur langsung dalam undang-undang, aturan ini dibentuk melalui peraturan daerah (qanun) yang secara khusus mengatur mengenai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban lembaga adat.

Sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dibentuklah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Qanun ini mengatur tugas dan fungsi lembaga adat, termasuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum adat.

Selanjutnya, permasalahan atau perselisihan dalam masyarakat, termasuk tindak pidana, harus diselesaikan secara adat (peradilan adat) sesuai dengan Qanun

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong. Keberadaan peradilan adat di Aceh juga diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh. Keputusan bersama ini menegaskan bahwa setiap permasalahan atau perselisihan di Aceh, termasuk tindak pidana, harus diselesaikan melalui peradilan adat terlebih dahulu.

Ketentuan yang terdapat dalam keputusan bersama tersebut mengatur bahwa penyelesaian pidana di tingkat gampong melalui peradilan adat hanya dapat dilakukan untuk permasalahan atau perselisihan yang memiliki tingkat keparahan yang rendah. Namun, dalam peraturan tersebut tidak secara rinci menjelaskan kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang bersifat ringan. Oleh karena itu, keputusan tersebut memberikan wewenang kepada gampong untuk menentukan jenis permasalahan pidana mana yang dapat dianggap sebagai permasalahan ringan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di tingkat gampong.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi:

1. Kewenangan Gampong: Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh membatasi penyelesaian pidana pada tingkat gampong melalui peradilan adat hanya untuk permasalahan atau perselisihan yang bersifat ringan. Namun, definisi secara rinci terkait permasalahan yang dianggap ringan tidak dijelaskan dalam ketentuan tersebut, sehingga menjadi kewenangan gampong untuk menentukan hal ini.
2. Pengakuan Negara: Keputusan Bersama tersebut menunjukkan pengakuan yang kuat dari Negara Indonesia terhadap keberadaan peradilan adat di Aceh. Pemerintah Aceh bahkan memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Aceh untuk melaksanakan peradilan adat.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 menegaskan bahwa jika seseorang telah mendapat sanksi adat dari peradilan adat karena melanggar hukum adat, orang tersebut tidak dapat diajukan kembali atau dimintakan pertanggungjawabannya

dalam persidangan badan peradilan negara (litigasi). Dengan demikian, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak dapat mengadili kembali perkara yang telah diselesaikan melalui peradilan adat.

4. Qanun Nomor 9 Tahun 2008: Pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Permasalahan tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga terkait faraidh, perselisihan antar warga, dan banyak lagi.

Pemerintah Aceh secara tegas telah menentukan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong melalui aturan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- 3) Perselisihan antar warga;
- 4) Khalwat mesum;
- 5) Perselisihan tentang hak milik;
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- 7) Perselisihan harta *sehareukat*;
- 8) Pencurian ringan;
- 9) Pencurian ternak peliharaan;
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- 11) Persengketaan di laut;
- 12) Persengketaan di pasar;
- 13) Penganiayaan ringan;
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- 17) Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman) dan;
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat²⁸

D. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan oleh peradilan adat gampong ada 18 (delapan belas) perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Sengketa yang sudah diputuskan atau sudah diselesaikan ditingkat gampong tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan negara (litigasi) sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Amiruddin., Asikin. Z. (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Burlian, P. (2015). *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Din, M. (2009). *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Hamzah, A. (2002) *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Mahendra, Y, I. (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Depkeh HAM RI.

Mansur, T.M. (2017). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*.

Banda Aceh: Bandar Publishing.

Mansari, M. (2017). Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 51-62.

Mansari, M., & Devi, S. (2020). Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21(2), 147-161.

Sofyan, H., Ali, D., Suhaimi, S., & Mansari, M. (2020). Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra. Pid/2016/PN-Mbo). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21(1), 73-89.

B. Jurnal

Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 764-773.

Sofyan, S., Sulaiman, S., & Manfarisyah, M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN BERDASARKAN HUKUM ADAT LAOT DI KECAMATAN SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 139-163.